



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
  12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.814.470.217.064,05 terdiri dari:

a. PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a)	Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp241.435.214.904,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp241.435.214.904,00
b)	Retribusi Daerah	
1)	Semula	Rp32.020.516.807,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp32.020.516.807,00
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1)	Semula	Rp5.732.059.363,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp5.732.059.363,00
d)	Lain-lain PAD yang Sah	
1)	Semula	Rp175.081.974.691,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp175.081.974.691,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp454.269.765.765,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1)	Semula	Rp1.205.999.815.382,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.205.999.815.382,00
b)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1)	Semula	Rp101.767.347.131,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp101.767.347.131,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.307.767.162.513,00
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp1.762.036.928.278,00

b. BELANJA DAERAH

1. BELANJA OPERASI

a)	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp814.746.091.870,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp419.371.674,00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp814.326.720.196,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp779.402.677.920,60
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp1.626.970.950,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp781.029.648.870,60
c)	Belanja Bunga	
1)	Semula	Rp500.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp500.000.000,00
d)	Belanja Subsidi	
1)	Semula	Rp314.700.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp314.700.000,00
e)	Belanja Hibah	

	1) Semula	Rp71.209.536.500,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp71.209.536.500,00
f)	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp1.520.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.520.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.668.900.605.566,60
2.	BELANJA MODAL	
a)	Belanja Modal Tanah	
	1) Semula	Rp3.245.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.245.000.000,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1) Semula	Rp54.519.082.279,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.032.055.100,00)
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp53.487.027.179,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Semula	Rp35.756.149.683,40
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp35.756.149.683,40
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	1) Semula	Rp18.986.265.005,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp69.538.450,00)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp18.916.726.555,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Semula	Rp1.799.258.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.799.258.000,00

f) Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp98.616.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp98.616.600,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp113.302.778.017,40

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp1.849.821.010,05
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp106.005.726,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp1.743.815.284,05
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp1.743.815.284,05
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.783.947.198.868,05
Total Surplus/(Defisit)	(Rp21.910.270.590,05)

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp20.107.618.338,05
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp20.107.618.338,05
b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp25.000.000.000,00
b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp7.325.670.448,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp7.325.670.448,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp52.433.288.786,05

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a)	Penyertaan Modal Daerah	
1)	Semula	Rp1.500.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan		Rp1.500.000.000,00
b)	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1)	Semula	Rp29.023.018.196,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp29.023.018.196,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp30.523.018.196,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp21.910.270.590,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Setelah Perubahan		(Rp0,00)

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Sosial;
- Dinas Tenaga Kerja;
- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Sekretariat Daerah;
- t. Sekretariat DPRD;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Cihideung;
- aa. Kecamatan Cipedes;
- bb. Kecamatan Tawang;
- cc. Kecamatan Indihiang;
- dd. Kecamatan Kawalu;
- ee. Kecamatan Cibeureum;
- ff. Kecamatan Tamansari;
- gg. Kecamatan Mangkubumi;
- hh. Kecamatan Bungursari;
- ii. Kecamatan Purbaratu; dan
- gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 November 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 27